

2025



Nomor : 36.13/RIS/XI/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Rabu, 5 November 2025

- Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Rabu, 5 November 2025
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
- Acara : 1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
- Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Waktu Undangan : 13.00 WIB

Waktu Mulai Rapat : 15.00 WIB

Waktu Selesai Rapat : 16.00 WIB

Pimpinan Rapat :

- | | |
|--|-------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

Peserta :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
- Wali Kota Yogyakarta;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

- Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI RABU, TANGGAL 5, BULAN NOVEMBER, TAHUN 2025**

DENGAN ACARA :

1. **Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:**
 - a. **Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan**
 - b. **Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.**
2. **Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.



Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 31 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Rabu, 5 November 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, yaitu tentang:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
2. Penyelenggaraan Keolahragaan.

Adapun rangkaian acaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian Kesimpulan Panitia Khusus;
- b. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- c. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta;
- d. Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta.

Untuk kesempatan pertama, berikut akan dibacakan kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Kepada Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan.

**----- KESIMPULAN PANITIA KHUSUS -----
(Oleg Yohan)**

Terima kasih disampaikan kepada para Juru Bicara Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang telah membacakan laporan kesimpulannya.

Kesempatan kedua adalah pembacaan kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Kepada Juru Bicara Panitia Khusus disilahkan.

**----- KESIMPULAN PANITIA KHUSUS -----
(Novita Mawar Sharon)**

Terima kasih disampaikan kepada para Juru Bicara Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang telah membacakan laporan kesimpulannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan



Peraturan Daerah tersebut. Kepada Saudara Sekretaris DPRD, disilakan membacakan rancangan persetujuan bersama dimaksud.

--- PEMBACAAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ---

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan persetujuan bersama tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan memperhatikan Kesimpulan Panitia Khusus dan rancangan persetujuan bersama tersebut, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat disetujui?

Jawab : Setuju!

Ketok Palu 1 Kali (X)

Terima kasih.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut persetujuan bersama tersebut.

SEKRETARIS DPRD :

Jawab :

- Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, diberi nomor :

7 /PB/DPRD/2025

_____ , tanggal 5 November 2025.

7 /PB.YK/100.3.2/XI/2025

- Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diberi nomor :

8 /PB/DPRD/2025

_____ , tanggal 5 November 2025.

8 /PB.YK/100.3.2/XI/2025

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah Kota



Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silahkan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA

Terima Kasih.

Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD dan Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

--- PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ---

Penandatanganan persetujuan bersama telah selesai dilanjutkan dengan sesi foto bersama Pimpinan DPRD dengan Wali Kota Yogyakarta disilakan.

--- FOTO BERSAMA --

Foto bersama selesai. Yang terhormat Pimpinan DPRD dan Wali Kota Yogyakarta disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih Saudara Pembawa Acara.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda selanjutnya adalah penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta terhadap persetujuan bersama atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Kepada Wali Kota Yogyakarta disilakan.

--- PENDAPAT AKHIR WALI KOTA YOGYAKARTA ---

Dalam penyampaian penjelasan Wali Kota tersebut disampaikan keterangan tambahan di luar teks pidato, sebagai berikut:

Dan sebagai tambahan di luar teks, kami sampaikan bahwa gotong royong bagian pilar penting dalam menyengga mereka yang lanjut usia. Ketika lanjut usia jompo dan tidak bisa bergerak dari rumahnya, tidask bisa mengakses pelayanan Kesehatan, baik Puskesmas, Posyandu maupun rumah sakit, maka Pemerintah harus hadir di rumah mereka, di kalangan mereka. Untuk itu, maka Peraturan Daerah ini harapannya bisa mendukung oleh Dewan dan juga mensupport kehadiran Pemerintah di dalam rumah-rumah mereka.

Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah berkenan menyampaikan Pendapat Akhir terhadap persetujuan bersama atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda rapat paripurna selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pada rapat paripurna Hari Jumat tanggal 12 September 2025 yang lalu.

Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaiannya, dimulai dari :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H. Urutan ke-1
2. Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan. Urutan ke-2
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Mu'adz A. A., S.E., M.E. Urutan ke-3
4. Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Munadzar, M.Psi. Urutan ke-4
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Indaruwanto Eko Cahyono. Urutan ke-5
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. Urutan ke-6
7. Fraksi Partai Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan. Urutan ke-7

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan Juru Bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H., Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

----- Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H. yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.



Urutan ketiga adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Saudara Mu'adz A. A., S.E., M.E., disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Saudara Mu'adz A. A., S.E., M.E., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar. Kepada Saudara Munadzar, M.Psi, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Munadzar, M.Psi. yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara Indaruwanto Eko Cahyono, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Indaruwanto Eko Cahyono, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem. Kepada Saudara Oleg Yohan, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Oleg Yohan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Demikian tadi telah kita simak bersama Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya materi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari Senin, 17 November 2025, pukul 13.00 WIB.

Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta dimohon mempersiapkannya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.



Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** -----


Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

- Hari/ Tanggal : Rabu, 5 November 2025
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
- Acara : 1. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
- a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Waktu Undangan : 13.00 WIB
- Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
- Waktu Selesai Rapat : 16.00 WIB

- Pimpinan Rapat :
- | | |
|--|-------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 31 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, yaitu tentang:
 - 1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
 - 2) Penyelenggaraan Keolahragaan.

Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian Kesimpulan Panitia Khusus;
- b. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;

- c. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.
- d. Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta.
3. Pembacaan Kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, oleh Sdr. Oleg Yohan.
4. Pembacaan Kesimpulan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, oleh Sdr. Novita Mawar Sharon.
5. Pembacaan 2 (dua) Rancangan Persetujuan Bersama oleh Sekretaris DPRD;
6. Pimpinan rapat Paripurna menanyakan apakah 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui? Seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui.
7. Pemberian nomor Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, diberi nomor :

7/PB/DPRD/2025

_____ , tanggal 5 November 2025.

7/PB.YK/100.3.2/XI/2025

8. Pemberian nomor Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diberi nomor :

8/PB/DPRD/2025

_____ , tanggal 5 November 2025.

8/PB.YK/100.3.2/XI/2025


9. Penandatanganan 2 (dua) Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
10. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta terkait persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
11. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pada rapat paripurna Hari Jumat tanggal 12 September 2025 yang lalu, oleh:
 - 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Ipung Purwandari, S.H. Urutan ke-1
 - 2) Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan. Urutan ke-2



- 3) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Mu'adz A. A., S.E., M.E. Urutan ke-3
- 4) Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Munadzar, M.Psi. Urutan ke-4
- 5) Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Indaruwanto Eko Cahyono. Urutan ke-5
- 6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. Urutan ke-6
- 7) Fraksi Partai Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan. Urutan ke-7

12. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Ketua,



FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1538
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
b. Penyelenggaraan Keolahragaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta.
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.
Pakaian : - OPD PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang).
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1538
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
b. Penyelenggaraan Keolahragaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1538
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr.

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
b. Penyelenggaraan Keolahragaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1538
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

- Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
b. Penyelenggaraan Keolahragaan.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1538
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
b. Penyelenggaraan Keolahragaan.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1538
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
b. Penyelenggaraan Keolahragaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1538
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 05 November 2025.
Pukul : 13.00 WIB – sampai selesai.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
b. Penyelenggaraan Keolahragaan.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠꦫꦠ
 ꦱꦺꦏꦼꦠꦼꦂꦶꦠꦠꦤꦼꦫꦲ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
 Laman [_www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id) _Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Rabu
 Tanggal : 05 November 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna
 Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
 a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 b. Penyelenggaraan Keolahragaan.

EKSEKKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.			Sekretariat daerah	1.	
2.			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.	
3.			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.	DEWI BUNIN		Asisten Administrasi Umum	4.	
5.			Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan	5.	
6.			Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.			Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7.	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.	Subayana		Bagian Tata Pemerintahan	9.	
10.	Kalimat		Bagian Hukum	10.	
11.	Kamijyo		Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.	
12.	Rizwan		Bagian Administrasi Pembangunan	12.	
13.	Sri Wundarti		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	Durianto		Bagian Umum dan Protokol	14.	
15.	Rafsan		Bagian Organisasi	15.	
16.	Anya		Bagian Administrasi dan Keuangan	16.	
17.	Kawung		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17.	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦂ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
 Laman [_www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id) _Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Rabu
 Tanggal : 05 November 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna
 Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
 a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 b. Penyelenggaraan Keolahragaan.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Jati Prasetyo		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.			Dinas Kesehatan	2.	
3.	Ema. Susanti	✓	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	
4.	Suprihatin		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.	
5.			Satuan Polisi Pamong Praja	5.	
6.			Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.	
7.	Weda Setyo		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.	
8.	Ha R		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	
9.	Jalsud		Dinas Perdagangan	9.	
10.	Kisby		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.	
11.	GALA		Dinas Pertanian dan Pangan	11.	
12.	M. Noff. S		Dinas Lingkungan Hidup	12.	
13.	Suci		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.	
14.	Nur Hayati		Dinas Perhubungan	14.	
15.	Hornagiri		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.	
16.	Tai Sabta		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16.	
17.	Sri Fajar Astubi		Dinas Pariwisata Tipe A	17.	
18.	Riz. Widanti		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.	
19.	Sapnizana		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦺꦴꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦢꦿꦫꦢ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
 Laman [_www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id) Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Rabu
 Tanggal : 05 November 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna
 Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang ;
 a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 b. Penyelenggaraan Keolahragaan.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Bamhang		Kemantren Danurejan	1.	
2.	Heri Tri Aksa		Kemantren Gedongtengen	2.	
3.	Syarief To		Kemantren Gondokusuman	3.	
4.	Cahya W		Kemantren Gondomanan	4.	
5.	Eksanto		Kemantren Jetis	5.	
6.	KOMARU		Kemantren Kotagede	6.	
7.	Sumaryadi		Kemantren Kraton	7.	
8.	Hannagitt		Kemantren Mantrijeron	8.	
9.	SURADI		Kemantren Mergangsan	9.	
10.	Ehsucii		Kemantren Ngampilan	10.	
11.	Juwairiyah		Kemantren Pakualaman	11.	
12.	Agus Antik		Kemantren Tegalrejo	12.	
13.	Amris		Kemantren Umbulharjo	13.	
14.	Kurno		Kemantren Wirobrajan	14.	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651
YOGYAKARTA 55165

Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

KESIMPULAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Panitia Khusus untuk melaporkan Kesimpulan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus dan Tim Eksekutif yang secara intensif bersama-sama melakukan pembahasan terhadap Raperda ini hingga selesai.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Penyampaian Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Atas Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 21 Juli 2025;

2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 21 Juli 2025;
3. Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Juli 2025;
4. Masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus pada tanggal 29 Juli 2025;
5. Tanggapan Fraksi – Fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 14 Agustus 2025;
6. Hasil Konsinyering pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Tim Eksekutif pada tanggal 12 sampai dengan 13 September 2025;
7. Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Eksekutif;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Panitia Khusus sepakat untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan tugas pokok Pemerintah yang mana secara tegas termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dalam hal mewujudkan kesejahteraan bagi Lansia, Pemerintah Kota sudah selayaknya memastikan tujuan mulia ini berjalan dengan baik dari ranah kebijakan hingga tataran teknis. Disintegrasi dan saling lempar tanggung jawab dalam tataran teknis berakibat terjadinya disharmoni dan menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya Kesejahteraan Lansia.
2. Lansia sebagai selayaknya warga Kota Yogyakarta lainnya, berhak mendapatkan fasilitas yang layak. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang telah dilaksanakan terdapat banyak masukan terkait dengan Fasilitas Umum yang belum ramah bagi Lansia, khususnya pelayanan publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Sekolah Lansia merupakan program pemerintah yang layak untuk diberikan apresiasi. Program Sekolah Lansia merupakan bukti bahwa

Pemerintah Kota Yogyakarta hadir dalam mewujudkan kesejahteraan bagi Lansia. Namun pelaksanaan Sekolah Lansia dinilai belum memiliki standar kurikulum serta belum dilakukan secara masif sehingga belum memiliki dampak yang besar bagi Lansia di Kota Yogyakarta.

4. Zaman memaksa manusia untuk dapat lebih adaptif terhadap segala bentuk modernisasi. Semakin banyak Lansia modern yang menerapkan prinsip *Long Life Learning* merupakan suatu indikasi pergeseran paradigma yang tengah terjadi. Pemerintah Kota dinilai masih belum cukup memberikan perhatian terhadap perubahan paradigma di atas.
5. Sebagaimana disampaikan Wali Kota bahwa kualitas SDM merupakan kunci utama menuju kesejahteraan berkelanjutan. Lansia tangguh dan modern menjadi peluang besar dalam mendukung serta mengisi kekosongan dalam hal pembangunan SDM. Namun kesempatan kerja yang sangat terbatas menjadi penghambat besar bagi Lansia yang masih ingin berkarya.

Selanjutnya berdasarkan catatan tersebut diatas Panitia Khusus memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta wajib hadir dan memastikan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Lansia benar – benar terwujud. Disintegrasi hingga saling lempar kewenangan harus diselesaikan dengan tepat agar Kesejahteraan Lansia dapat tercapai. Kebijakan maupun pelaksanaan sudah seharusnya seiring sejalan dengan pembagian kewenangan yang jelas dan tepat, namun tetap mengedepankan tanggung jawab moral dengan pendekatan yang profesional, tepat, dan integratif.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban memastikan fasilitas umum yang ramah bagi Lansia. Komitmen ini tentunya harus dilakukan berkesinambungan mulai dari ranah perencanaan, kebijakan, maupun pelaksanaan. Standarisasi fasilitas umum yang ramah bagi Lansia merupakan suatu investasi jangka panjang.
3. Standarisasi kurikulum bagi Sekolah Lansia sangat diperlukan agar kualitas Sekolah Lansia dapat terjaga dan merata. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat bekerja sama dengan dunia usaha maupun perguruan tinggi dalam menjalankan program ini. Diharapkan kedepannya Sekolah Lansia dapat bertambah di setiap kelurahan.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta wajib hadir dalam memberikan pelayanan kepada Lansia modern dan tangguh dengan prinsip *Long Life Learning*.

Sekolah Lansia merupakan awal yang baik, namun gagasan tersebut masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Besar harapan Lansia modern dan tangguh dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan.

5. Sudah selayaknya Kota Yogyakarta yang tengah mengusung konsep Jogja Smart City mengoptimalkan peran Lansia modern dan tangguh. Pemerintah Kota memberikan peluang kerja bagi Lansia yang merupakan salah satu cara efektif guna mengoptimalkan peran Lansia pada pembangunan kota, tentu dengan memperhatikan faktor kesesuaian serta kecocokan sektor yang ingin dioptimalkan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Panitia Khusus berpendapat:

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.













Selaku Juru Bicara Panitia Khusus, kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Laporan Panitia Khusus terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 November 2025

PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Ketua/Anggota	1. 
2	Nurchahyo Nugroho	Wakil Ketua/Anggota	2. 
3	H. Danang Rudiyatmoko	Anggota	3. 
4	Endro Sulaksono	Anggota	4. 
5	Subagyo	Anggota	5. 
6	Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota	6. 
7	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	7. 
8	M. Affan, S.H.,S.IP.	Anggota	8. 
9	Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota	9. 
10	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota	10. 
11	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	11. 
12	Oleg Yohan	Anggota	12. 



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651
YOGYAKARTA 55165

Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

KESIMPULAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

Yang kami hormati, Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Panitia Khusus untuk melaporkan Kesimpulan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota Panitia Khusus dan Tim Eksekutif yang secara intensif bersama-sama melakukan pembahasan terhadap Raperda ini hingga selesai.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta Atas Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 21 Juli 2025;

2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 21 Juli 2025;
3. Masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus pada tanggal 7 Agustus 2025;
4. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Juli 2025;
5. Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 14 Agustus 2025;
6. Hasil rapat konsinyering pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Tim Eksekutif pada tanggal 3-4 Oktober 2025;
7. Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Panitia Khusus, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Eksekutif;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Panitia Khusus sepakat untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, penting untuk menegaskan bahwa olahraga tradisional dan nilai-nilai kearifan daerah, sekaligus menjadi ciri khas yang membedakan daerah dengan wilayah lainnya. Raperda perlu membuka ruang bagi partisipasi Masyarakat, komunitas lokal dan Penyandang Disabilitas. Keterlibatan mereka tidak hanya sebagai penonton, melainkan juga sebagai pelaku aktif yang ikut menjaga, mengembangkan, dan melestarikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya.
2. Perlu ditegaskan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menetapkan desain keolahragaan daerah yang selaras dengan karakteristik daerah, baik dari segi budaya, potensi atlet, maupun peluang pengembangan olahraga unggulan. Dengan adanya desain yang terarah ini, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat fokus pada pengembangan cabang olahraga tertentu yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografisnya, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal
3. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu lebih memperhatikan kesejahteraan atlet dan para pelaku olahraga agar benar-benar bisa terjamin pada aspek penghargaan, insentif, dan Jaminan Sosial.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan penyelenggaraan keolahragaan, mengingat penyelenggaraan keolahragaan memerlukan dukungan sarana, prasarana dan pendanaan.

5. Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota Yogyakarta harus dapat menetapkan standar mengenai kompetensi pelatih, agar proses pembinaan atlet berjalan profesional.
6. Olahraga pendidikan merupakan kegiatan olahraga yang dilaksanakan di lingkungan sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah kurangnya fasilitas keolahragaan di lingkungan sekolah.
7. Memperhatikan potensi Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata maka keberadaan sport tourism dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang usaha masyarakat. Dengan demikian, olahraga tidak sekedar menghasilkan prestasi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

Selanjutnya berdasarkan catatan tersebut diatas Panitia Khusus memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta agar melestarikan Olahraga tradisional sebagai bagian penting dari identitas daerah seperti event kompetensi dan pengenalan olahraga tradisional dalam pendidikan sejak dini, mendorong partisipasi masyarakat dan komunitas lokal dalam penyelenggaraan, serta pengembangan olahraga, mendorong terbentuknya organisasi/komunitas olahraga lokal, menyediakan sarana prasarana olahraga yang ramah disabilitas agar berpartisipasi aktif.
2. Menetapkan Desain Olahraga Daerah sesuai karakteristik daerah, baik dari segi budaya, potensi atlet, maupun peluang pengembangan olahraga unggulan harus sejalan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan melibatkan partisipasi publik dalam penyusunannya.
3. Pemerintah wajib memperhatikan kesejahteraan para atlit dan para pelaku olahraga agar kualitas pembibitan atlet dan kualitas pelatih sesuai dengan kompetensi.
4. Menyusun program-program keolahragaan pendidikan dalam lingkungan sekolah khususnya pembentukan sekolah keolahragaan yang tidak bercampur dengan sekolah pada umumnya. Upaya ini menjadi sarana pembentukan, pencarian, pembinaan yang dapat menjadi sarana pengembangan pembangunan keolahragaan daerah.
5. Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong kegiatan / event olahraga sport tourism berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta dan komunitas olahraga untuk menghasilkan prestasi, serta menggerakkan roda ekonomi daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Panitia Khusus berpendapat :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut adalah sebagaimana terlampir.













Demikian Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Selaku Juru Bicara Panitia Khusus, kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Laporan Panitia Khusus terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PANITIA KHUSUS DPRD KOTA YOGYAKARTA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Choliq Nugroho Adji	Ketua/Anggota	1. 
2.	Sigit Nurcahyo, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	2. 
3.	Haryanto, S.E	Anggota	3. 
4.	Agus Riyanto	Anggota	4. 
5.	Novita Mawar Sharon	Anggota	5. 
6.	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	6. 
7.	Krisnadi Setyawan	Anggota	7. 
8.	Mu'adz A. A., S.E., M.E.	Anggota	8. 
9.	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	9. 
10.	Munazar.	Anggota	10. 
11.	Affan Baskara Patria, S.IP	Anggota	11. 
12.	Agus Trianto	Anggota	12. 

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

NOMOR : 7/PB/DPRD/2025

NOMOR : 7/PB.YK/100.3.2/XI/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (05-11-2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :


1. Nama : FX. WISNU SABDONO PUTRO
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17-10-2024), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : HASTO WARDOYO
Jabatan : Wali Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (28-01-2025), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA


FX. WISNU SABDONO PUTRO




HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :
7/PB/DPRD/2025
7/PB.YK/100.32/XI/2025
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan lanjut usia merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia;
 - b. bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan pertambahan populasi lanjut usia di Daerah, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif;
 - c. bahwa diperlukan pedoman dan landasan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
2. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
3. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4. Kawasan Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.
5. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
8. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, lembaga, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
15. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
16. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia;
- b. mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif;
- c. menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia;
- d. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
- e. mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan/atau ekonomi; dan
- f. mewujudkan Daerah menjadi Kawasan Ramah Lansia.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

- (3) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada aspek kebijakan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. Bantuan Sosial; dan/atau
- h. perlindungan sosial.

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berkoordinasi dengan:

- a. Pemerintah; dan/atau
- b. Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit dalam bentuk:

- a. pelayanan bimbingan keagamaan spiritual; dan
- b. penyediaan aksesibilitas ramah Lansia pada tempat ibadah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam bentuk:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

- (2) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan kepada Lansia dan Masyarakat; dan
- b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat.

- (3) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pemeriksaan kesehatan Lansia tingkat dasar secara berkala; dan
 - b. fasilitasi pembentukan pelayanan kesehatan Lansia berbasis Masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. mendorong tersedianya pelayanan ramah Lansia di fasilitas kesehatan;
 - b. fasilitasi pelayanan pendampingan bagi Lansia dan keluarga Lansia; dan
 - c. peningkatan pelayanan geriatrik/gerontologik.
- (5) Pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lansia.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ramah Lansia melalui kebijakan:
 - a. pemberian kesempatan kerja bagi Lansia untuk memperoleh pekerjaan; atau
 - b. menciptakan iklim usaha bagi Lansia yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (3) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan, kemudahan akses permodalan, manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Bagian Keenam

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan publik;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum.

Bagian Kedelapan

Bantuan Sosial

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g kepada Lansia yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap dan berbentuk uang dan/atau barang guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Bagian Kesembilan

Perlindungan Sosial

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h kepada Lansia untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial; dan
 - b. pemeliharaan taraf Kesejahteraan sosial yang diselenggarakan di luar panti sosial.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. target; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan.
- (5) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Wali Kota membentuk kelembagaan Lansia di tingkat Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Kelembagaan Lansia di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Susunan keanggotaan kelembagaan Lansia di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Lansia di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kelembagaan Tingkat Kemantren dan Tingkat Kelurahan

Pasal 18

- (1) Mantri Pamong Praja membentuk kelembagaan Lansia di tingkat Kemantren.

- (2) Lurah membentuk kelembagaan Lansia di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Lansia di tingkat Kemantren dan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 19

- (1) Keluarga bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Lansia di lingkungan keluarga.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, bahagia, mandiri, dan produktif;
 - b. menanamkan kebiasaan anak untuk menghormati Lansia; dan
 - c. menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia sehingga Lansia merasa aman dan nyaman.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memberikan pemikiran, prakarsa, keahlian, dan/atau tenaga dalam kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - b. melestarikan nilai kebudayaan Yogyakarta untuk mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - c. memberikan layanan konsultasi bagi Lansia dan/atau keluarga yang memiliki Lansia; dan/atau
 - d. ikut berperan aktif dalam pendataan Lansia dan pengawasan pelaksanaan untuk Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 21

- (1) Dunia Usaha berperan aktif untuk mewujudkan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Peran aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian pelayanan kesehatan dan perawatan;
 - b. peningkatan kesejahteraan ekonomi;

- c. penyediaan fasilitas publik;
 - d. penyediaan dukungan sosial;
 - e. pemberian pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - f. pemberian kesempatan kerja.
- (4) Dunia Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kawasan Ramah Lansia dan/atau Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. Kemantren;
 - b. Kelurahan;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. Dunia Usaha.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII DATA LANJUT USIA

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik melakukan pengolahan data Lansia di Daerah secara kolaboratif dan terintegrasi.
- (2) Pengolahan data Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. instansi vertikal.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak Lansia di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki persentase populasi Lansia tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatnya jumlah Lansia diproyeksikan akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sebagai salah satu dampak dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk di Daerah.

Seiring dengan meningkatnya populasi Lansia tentu saja akan memunculkan persoalan di Daerah. Persoalan yang akan dialami dengan meningkatnya jumlah Lansia tersebar dalam berbagai macam bidang/sector. Bidang atau sector tersebut erat kaitannya dengan pelayanan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup Lansia.

Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan keluarga dan Masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lansia tidak semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun merupakan tanggung jawab dari keluarga dan Masyarakat di Daerah. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lansia dengan gerakan nyata melalui program gerakan sayang Lansia.

Kebijakan Kesejahteraan Lansia di Daerah memerlukan landasan hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk regulasi di tingkat Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia" adalah upaya yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf Kesejahteraan Lansia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “geriatrik” adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia (degeneratif).

Yang dimaksud dengan “gerontologik” adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lanjut usia (fisik, mental, dan psikososial).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sosial” adalah pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi sosial Lansia fokus pada membantu mengurangi stigma Masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Misalnya: layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan administrasi pemerintahan, atau layanan pengisian bahan bakar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menghormati” adalah menaruh hormat dengan bersikap takzim dan sopan kepada orang tua, baik dalam ucapan, perilaku, maupun tindakan sehari-hari, sebagai bentuk penghargaan atas peran, kasih sayang, serta tanggung jawab orang tua dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing anak menuju kedewasaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melestarikan nilai kebudayaan” adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan

meneruskan nilai-nilai, norma, tradisi, adat istiadat, serta warisan budaya suatu masyarakat kepada generasi berikutnya. Tujuan utama dari pelestarian nilai budaya adalah agar identitas budaya suatu kelompok atau bangsa tidak hilang atau tergerus oleh arus modernisasi, globalisasi, dan perubahan zaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dukungan sosial” adalah pemberian bantuan Kesejahteraan Lansia antara lain dalam bentuk program, bantuan sembako, dukungan modal, atau bingkisan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA


FX. WISNU SABDONO PUTRO



HASTO WARDOYO

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

NOMOR : 8/PB/DPRD/2025

NOMOR : 8/PB.YK/100.3.2/XI/2025


Pada hari ini Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (05-11-2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : FX. WISNU SABDONO PUTRO
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17-10-2024), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : HASTO WARDOYO
Jabatan : Wali Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (28-01-2025), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA


FX. WISNU SABDONO PUTRO

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA


HASTO WARDOYO



LAMPIRAN
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :
8/PB/DPRD/2025
8/PB.YK/100.32/XI/2025
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN



PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a bahwa keolahragaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berperan penting dalam membentuk daya saing bidang kesehatan, karakter, prestasi masyarakat dan sebagai salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, diperlukan penyelenggaraan keolahragaan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
4. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
5. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

6. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
7. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
8. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal.
9. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan Daerah yang disusun berdasarkan desain besar olahraga nasional.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
12. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
13. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
14. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
15. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.
16. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
17. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
18. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
19. Olahragawan Amatir adalah Peolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
20. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
21. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
22. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.

24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
25. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
26. Komite Olahraga adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan Olahraga.
27. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
29. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau cabang Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.
30. Induk Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut INORGA adalah Organisasi Olahraga Masyarakat yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) induk Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi induk Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi induk Olahraga nasional/internasional.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
32. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
33. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
34. Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.
35. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
36. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
37. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
38. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

39. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
40. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
41. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
 - b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
 - c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan masyarakat di Daerah;
 - d. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah;
 - e. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat di Daerah;
 - f. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;
 - g. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga di lingkup nasional dan internasional; dan
 - h. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Bagian Kedua

Olahraga Pendidikan

Pasal 4

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan Murid.
- (3) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal; dan/atau
 - b. nonformal.

Pasal 5

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. intrakurikuler; dan/atau
 - b. ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru pendidikan jasmani dan olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.

Bagian Ketiga

Olahraga Masyarakat

Pasal 7

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Setiap Orang;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. lembaga;
 - d. perkumpulan; atau
 - e. Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah;

- f. memperlambat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan Daerah; dan
- g. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Olahraga Prestasi

Pasal 9

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun DOD.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam:
 - a. peta jalan DOD;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
 - a. keluarga;
 - b. pendidikan;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. lembaga pemerintah dan/atau swasta.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan terhadap semua ruang lingkup Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis teknologi digital/elektronik.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir.
- (5) Pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dilakukan dengan cara melakukan pembiasaan hidup sehat dengan melakukan Olahraga.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyelenggaraan kompetisi Olahraga; dan/atau
- b. berperan serta dalam menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c dapat dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Organisasi Olahraga;
- b. menyelenggarakan kompetisi olahraga; dan/atau
- c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui jalur lembaga pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d diterapkan bagi karyawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, kualitas, dan produktivitas kerja.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga;
 - b. pembentukan perkumpulan atau sanggar Olahraga;
 - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga antar lembaga pemerintah maupun swasta; dan/atau
 - d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat Murid secara menyeluruh.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak.
- (4) Pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan:
 - a. aneka permainan;
 - b. Olahraga Tradisional; dan/atau
 - c. kegiatan di alam terbuka.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga.
- (6) Dukungan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan festival Olahraga Pendidikan oleh satuan pendidikan;
 - c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga dalam Olahraga Pendidikan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. pembentukan unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, atau pusat pembinaan dan pelatihan.
- (3) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, atau pusat pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dengan:
 - a. menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat; dan
 - b. membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial;
 - b. menumbuhkembangkan sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat;
 - c. meningkatkan pariwisata Olahraga; dan
 - d. menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang ada dalam masyarakat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah membangun Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat sesuai potensi sumber daya Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembentukan sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat;
 - b. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat tingkat Daerah oleh Masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi; dan
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (3) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.

- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemassalan;
 - b. pembibitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan Olahragawan;
 - d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - e. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/ atau Organisasi Olahraga Profesional dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara bertanggungjawab.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program kegiatan, pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi program kegiatan;
 - b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 - a. komite paralimpiade;
 - b. Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan kapasitas organisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pelaksanaan kompetisi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (5) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berbasis Teknologi Digital/Elektronik

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan; dan
 - b. kompetisi.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.

BAB V
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Prestasi.
- (4) Pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengembangan;
 - d. penerapan standardisasi; dan
 - e. penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dibantu oleh induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah.
- (2) Induk Organisasi Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dibantu oleh:
 - a. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah; dan
 - b. Komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Masyarakat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh induk Organisasi Olahraga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat dan Komite Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c dibantu oleh Komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) bagi penyandang disabilitas dibantu oleh komite paralimpiade Indonesia di Daerah.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keolahragaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan Pelaku Olahraga.
- (2) Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pembina Olahraga; dan
 - c. Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kedua

Olahragawan

Pasal 38

- (1) Olahragawan terdiri atas:
 - a. Olahragawan Amatir;
 - b. Olahragawan Profesional; dan
 - c. Olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Olahragawan yang melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

- (4) Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Bagian Ketiga
Pembina Olahraga

Pasal 39

- (1) Pembina Olahraga terdiri atas pembina:
 - a. perkumpulan;
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga; atau
 - c. lembaga Olahraga,yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 40

- (1) Pembina Olahraga wajib:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pembina Olahraga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pimpinan tertinggi Organisasi Olahraga, Pembina Olahraga dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian pemberian bantuan pendanaan dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Tenaga Keolahragaan

Pasal 41

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
 - a. pelatih;
 - b. asisten pelatih;
 - c. guru/dosen;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. pemandu;
 - j. penyuluh/penggerak;
 - k. instruktur;
 - l. tenaga medis;
 - m. tenaga kesehatan;
 - n. ahli biomekanika;
 - o. psikolog;
 - p. tenaga pengawas doping;
 - q. relawan; dan
 - r. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangannya.
- (3) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh:
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan; dan/atau
 - b. lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.

BAB VII

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, dan ruang terbuka dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Komite Olahraga di tingkat Daerah atau masyarakat.

Pasal 44

- (1) Pembangunan Prasarana Olahraga di Daerah dilaksanakan dengan memenuhi jumlah dan standar minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Prasarana Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah harus menggunakan Sarana Olahraga yang sesuai dengan:
 - a. standar teknis cabang Olahraga;
 - b. standar keselamatan; dan
 - c. petunjuk penggunaan.
- (2) Standar teknis cabang Olahraga dan standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 46

- (1) Organisasi Olahraga berupa:
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. Induk Organisasi Olahraga Fungsional;
 - c. INORGA;
 - d. perkumpulan Olahraga; dan/atau
 - e. klub Olahraga.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c harus berbentuk badan hukum.
- (3) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat membentuk Komite Olahraga.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Olahraga.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian pelayanan terkait keolahragaan; dan/atau
 - b. pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, PEKAN OLAHRAGA, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tingkat:
 - a. Kemantren; dan
 - b. Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Komite Olahraga dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 49

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk:
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan/atau
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga.
- (2) Jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kejuaraan Olahraga;
 - b. Pekan Olahraga;
 - c. promosi, pameran, dan Festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter Olahraga; dan/atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.

- (3) Industri Olahraga berupa jasa penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan Prestasi, pariwisata, ekonomi, dan/atau kebudayaan.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat menyewakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a.

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Masyarakat yang melaksanakan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi Olahraga; dan/atau
 - c. organisasi lain.
- (3) Masyarakat dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan/atau
 - b. fasilitasi kerja sama.
- (3) Kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara:
 - a. pelaku Industri Olahraga;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. komunitas Olahraga;
 - d. media massa; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEOLAHRAGAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - b. penyediaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - c. penyediaan pendanaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; dan
 - d. akses terhadap data dan/atau informasi Keolahragaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan dana;
 - b. bantuan teknis;
 - c. kemudahan;
 - d. pelayanan; dan/atau
 - e. penyediaan data dan/atau informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan.
- (2) Penyediaan dan pendayagunaan sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah lain dan/atau Organisasi Olahraga.
- (4) Sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
 - b. potensi Olahraga Daerah;
 - c. data Olahragawan;
 - d. Tenaga Keolahragaan; dan
 - e. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pendayagunaan sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Penghargaan Olahraga
Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. lembaga pemerintah;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha; dan/atau
 - g. perseorangan,yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. tali asih;
 - c. piagam penghargaan; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial
Pasal 56

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam:
 - a. kegiatan Keolahragaan; dan/atau
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi profesi;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. organisasi kemasyarakatan lain.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan pendanaan;
 - b. Organisasi Olahraga;
 - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga;
 - d. peraturan permainan dan pertandingan;
 - e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. pengembangan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - j. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - k. penyediaan data dan informasi Keolahragaan;
 - l. pengembangan kerja sama Keolahragaan;
 - m. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan
 - n. pemberian penghargaan.

BAB XV

KERJA SAMA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.

- (3) Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian saran dan pendapat terkait kebijakan dan/atau pelaksanaan Keolahragaan; dan/atau
 - b. pelaporan dugaan pelanggaran kode etik.
- (3) Penyampaian saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara:
 - a. elektronik; dan/atau
 - b. nonelektronik.
- (4) Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Organisasi Olahraga.
- (5) Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan secara elektronik melalui saluran penyampaian pelaporan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak, dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Sedangkan, masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Keolahragaan melalui kegiatan Keolahragaan dan/atau Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi melalui upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang Keolahragaan, seiring dengan visi yang diemban oleh Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. Komitmen ini tersurat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan belum dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang dikarenakan adanya beberapa peraturan perundang-undangan terbaru mengenai Keolahragaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana” adalah Olahraga yang berpotensi menimbulkan kerusakan, misalnya melakukan olahraga tidak menggunakan tempat yang semestinya.

Yang dimaksud dengan “Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap keselamatan dan kesehatan” adalah Olahraga yang jika dilakukan dengan cara yang salah atau tanpa persiapan yang cukup, bisa berbahaya bahkan menyebabkan seseorang kolaps di lapangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sumber belajar” adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar, baik berupa data, orang, benda, atau lingkungan, yang membantu Murid mencapai tujuan pembelajaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan cabang Olahraga unggulan adalah “olahraga yang penentuannya antara lain didasarkan pada potensi prestasi, sumber daya, prasarana Olahraga, sarana Olahraga, kesiapan induk organisasi cabang Olahraga, dan/atau kesesuaian dengan desain besar olahraga nasional.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah kemudahan dalam proses perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” adalah sekolah, swasta, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA


FX. WISNU SABDONO PUTRO



HASTO WARDOYO



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦶꦏꦂꦠ

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA YOGYAKARTA

DALAM

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA PADA PERSETUJUAN BERSAMA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

1. PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
2. PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan, dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Saudara-saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan perkenan, rahmat, dan karunia-Nya kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Kesejahteraan lanjut usia merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia. Selain itu, seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan penambahan populasi lanjut usia di Daerah, perlu adanya kebijakan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif.

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin kesejahteraan lanjut usia tidak semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun merupakan tanggung jawab dari keluarga dan masyarakat di Kota Yogyakarta. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai lanjut usia dengan gerakan nyata melalui program gerakan sayang lanjut usia.

Rancangan peraturan daerah setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia. Oleh karena itu dengan adanya rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujudnya Kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia, Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif, tersedianya fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia, peningkatan seluruh peran baik Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,

perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan/atau ekonomi serta terlebih lagi terwujudnya Kota Yogyakarta menjadi Kawasan Ramah Lansia.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Keolahragaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berperan penting dalam membentuk daya saing bidang kesehatan, karakter, prestasi masyarakat dan sebagai salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan keolahragaan diperlukan untuk memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah yang memiliki peran penting dalam membentuk daya saing di bidang kesehatan dan meningkatkan budaya berolahraga masyarakat.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi melalui upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang Keolahragaan, seiring dengan visi yang diemban oleh Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dimaksudkan sebagai pembentukan kerangka regulasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, dimana Penyelenggaraan Keolahragaan diselenggarakan melalui perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, kegiatan olahraga diharapkan menjadi sarana mempererat persatuan, mengangkat harkat dan martabat daerah, melestarikan tradisi dan budaya olahraga lokal yang menjadi kebanggaan kita bersama, memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan keolahragaan nasional dan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai contoh kemajuan olahraga yang berkarakter dan berdaya saing.

Saudara Pimpinan dan peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta, khususnya Panitia Khusus, yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Setelah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk permohonan nomor register sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Demikianlah Pendapat Akhir kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan pembahasan serta penyampaian pendapat akhir ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Atas perhatian Peserta Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 November 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,



HASTO WARDOYO

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

**Tentang
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TAHUN ANGGARAN 2026



PDI PERJUANGAN

Paripurna, November 2025

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Salam Kebajikan

Rahayu

Merdeka !!!

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah, Asisten, Staff Ahli dan Kepala
Perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada *Allah Subhana Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,

Setelah melakukan pencermatan terhadap **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026,**

Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta memberikan apresiasi atas penjelasan Walikota Kota Yogyakarta terkait RAPBD 2026, sekaligus menyampaikan beberapa pertanyaan, catatan, dan usulan strategis agar arah pembangunan Kota Yogyakarta dapat berjalan sesuai Visi Misi Kota Yogyakarta.

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyoroti Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menyikapi proyeksi pengurangan transfer dana pusat. Selain itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menekankan pentingnya alokasi anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan keperpihakkannya pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak, agar pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai.
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyoroti strategi peningkatan kinerja BUMD, serta proyeksi kemandirian fiskal agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
3. Rasio SiLPA terhadap belanja selain menggambarkan besaran belanja yang tertunda pelaksanaannya pada tahun sebelumnya juga menggambarkan jumlah realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari proyeksinya

Kami berharap SiLPA pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan rakyat dan pembangunan bagi Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati

Demikian tanggapan dan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan.

Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian, Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokathu.

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Salam Kebajikan

Rahayu

Yogyakarta, November 2025
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta

Ketua



Darini, S.IP



Sekretaris



Ipung Purwandari, SH



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota
Yogyakarta Hari / Tanggal: 5 November
2025**

Atas

Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026 Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang Terhormat

Sdr. Pimpinan Sidang

Yang Kami Hormati

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Yang Kami Hormati

Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

Saudara-saudara Anggota Forkopimda Kota Yogyakarta

Rekan-rekan anggota DPRD Kota Yogyakarta

Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan pula kepada seluruh anggota



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

DPRD Kota Yogyakarta yang dapat hadir pada Rapat Paripurna kali ini.

Fraksi Gerindra mengapresiasi Walikota Yogyakarta yg telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sehingga bisa dilaksanakan pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta. Meski pada tahun 2026 ini Kota Yogyakarta masih menduduki posisi terakhir besaran alokasi Transfer Keuangan Daerah kab/kota se DIY. Tahun Anggaran 2026 Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi total Rp740.159.537 atau 27% dari total alokasi untuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi tidak ideal ini tentu harus disikapi secara optimis, mengingat pada Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang diputuskan dengan Peraturan Menteri Keuangan no 65 tahun 2024 (dan perubahannya) Kota Yogyakarta dikategorikan sebagai daerah dengan kapasitas fiskal SANGAT TINGGI dengan rasio 1,661 mengalahkan empat kabupaten dan Pemda DIY. Kapasitas fiskal daerah sendiri bisa dimaknai sebagai kemampuan daerah untuk mengumpulkan, mengelola dan menggunakan sumberdaya finansialnya secara efektif. Kota Yogyakarta memiliki modal proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 984,602,086,091. PAD ini terdiri dari :

1. Pajak Daerah Rp 704,602,488,958,-
2. Retribusi Daerah Rp 77,001,977,031,-
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 33,893,297,089,-
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 169,104,323,013,-

Fraksi Gerindra menggarisbawahi bahwa pengelolaan sumberdaya secara efektif menjadi kunci membangun kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta harus mampu membaca dan menunjukkan potensi wilayah, merancang sumber penerimaan baru, dan mengelola belanja publik secara efektif. Pemangkasan TKD



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

adalah ujian kepemimpinan: apakah mereka sekadar reaktif terhadap kebijakan pusat, atau adaptif dan inovatif dalam mencari solusi berbasis kekuatan daerah. Efisiensi anggaran bukanlah sekadar pemotongan anggaran, tetapi pengoptimalan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Gerindra memahami dinamika defisit keuangan daerah menimbulkan perubahan prioritas pembangunan daerah, sehingga Fraksi Gerindra berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik dalam hal ini Kesehatan, Pendidikan, Pengelolaan Sampah dan Penataan kawasan kumuh perkotaan wajib dan tetap menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026. Fraksi Gerindra mengusulkan prioritas sbb:

1. Mempertahankan Universal Health Coverage lebih dari 99% dengan mengoptimalkan pengelolaan data PBI Jamkesda dan JKN.
2. Mempertahankan besaran alokasi anggaran Jaminan Pendidikan Daerah/JPD terutama bantuan tunggakan biaya sekolah dan anggaran Bosda SD/MI Rp 1 juta dan SMP/Mts Rp 1,5 juta untuk warga kota Yogyakarta.
3. Meningkatkan program pengolahan sampah terpilah dari Rumah Tangga dengan metode 3R dan Unit Pengolahan Pupuk Organik.
4. Sinkronisasi program nasional Makan Bergizi Gratis/MBG dan Koperasi Merah Putih/KMP dengan program daerah seperti peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok tani/UMKM sebagai ekosistem ekonomi sirkular.
5. Percepatan penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan konsep Mundur, Munggah dan Madhep Kali (M3K). berupa perbaikan infrastruktur seperti sanitasi (IPAL), dan penataan fisik kawasan (konsolidasi lahan, pembangunan rumah deret, dan Rusunawa) sepanjang DAS Code, Winongo dan Gajahwong.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

Atas dasar kebutuhan prioritas tersebut di atas maka Fraksi Gerindra secara serius mendorong tata kelola fiskal, penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan berdampak langsung. Oleh karena itu, meskipun transfer pusat penting, kita harus menyadari bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana TKD sebagai sumber pendapatan utama. Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengambil inisiatif untuk memperkuat fondasi kemandirian ekonomi dan fiskal daerah.

Fakta bahwa PAD Kota Yogyakarta didominasi oleh Pajak Daerah (71%) menunjukkan potensi sekaligus kerapuhan. Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kota untuk segera melakukan terobosan strategis dalam tiga hal utama:

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi: Tingkat kepatuhan yang belum optimal harus diatasi dengan pendekatan modern berbasis data. Kami mendorong penguatan sistem database pajak yang terintegrasi, sosialisasi yang masif dan transparan, serta penindakan yang tegas namun edukatif bagi wajib pajak yang lalai. Contoh optimalisasi pendapatan adalah digitalisasi retribusi parkir dengan sistem QRIS yang seharusnya bisa diterapkan secara *kaffah* tidak hanya saat penerimaan retribusinya namun juga pada saat bagi hasil dengan juru parkir harus real time. Masih soal parkir, banyaknya praktek parkir liar sudah lama menciptakan keresahan publik sehingga perlu terapi khusus untuk mwnngatasinya yaitu dengan ditindak tegas oleh aparat dishub Kota Yogyakarta dengan dilengkapi mobil derek utk R4 maupun R2. Namun jika secara anggaran pengadaan mobil derek tidak ada, maka perlu dipertimbangkan untuk mengatur, melegalkan dan menarik retribusi atau pajak parkir dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan berlalu lintas. Fraksi Gerindra mendukung jika tidak bisa tegas menertibkan berarti harus diatur legalisasinya agar menjadi sumber pendapatan, atau sebaliknya.
2. Pengelolaan Aset Daerah yang Profesional dan Komersial: Banyak aset daerah yang mangkrak atau belum dikelola dengan nilai ekonomi maksimal. Fraksi Gerindra mendesak agar aset-aset ini dikelola secara profesional, misalnya



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

dengan kerjasama BUMD dan/atau swasta yang transparan, untuk menciptakan sumber PAD baru di luar pajak.

3. Diversifikasi Sumber PAD: Ketergantungan pada sektor pajak harus dikurangi dengan menggali potensi lain, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sebagai penutup Fraksi Gerindra berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap kinerja pendapatan dan belanja pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang mendesak. Kita harus memperbaiki kondisi Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan efektivitas transfer pusat sebagai momentum untuk membangun Kota Yogyakarta yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 November 2025

Hormat Kami,

Ketua

**FRAKSI GERINDRA
DPRD**

Dhian Novitasari, S.Pd



Sekretaris

Ririk Banowati Permanasari, SH

Pemandangan Umum
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2026

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Dewan,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026**

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mengingat tahun 2025 adalah tahun yang penuh dinamika, setelah adanya efisiensi anggaran kemudian muncul kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2026, ditengah kondisi tersebut tentu kita harus tetap berupaya untuk sebaik mungkin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta, awal yang positif bisa kita lihat dari angka kemiskinan yang mulai berkurang signifikan, dimana berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta ada di angka 6,26% pada tahun 2024 atau setara 28.790 jiwa menurun dari tahun 2023 yang ada di angka 6,49 % atau setara dengan 29.480 jiwa, Pencapaian tersebut tentu sejalan dengan tema pembangunan Kota Yogyakarta, Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta.

Pembangunan daerah yang berhasil pada dasarnya adalah proses yang mengoptimalkan Potensi Daerah mencakup Sumber Daya Manusia, ekonomi, tata kelola, dan infrastruktur untuk dikembangkan menjadi keunggulan daerah. Untuk mewujudkannya, diperlukan Transformasi Pembangunan, yakni sebuah proses yang lebih efektif dan efisien guna mencapai hasil yang lebih baik dan menyeluruh. Pada akhirnya, kedua upaya ini bermuara pada tujuan akhir, yaitu tercapainya Kesejahteraan Masyarakat, yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup, akses layanan yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Sehingga kemudian Kota Yogyakarta dapat membangun stabilitas ekonomi yang mumpuni, Selain kesiapan pondasi ekonomi dan masyarakat tentu juga dibutuhkan pola kepemimpinan yang mampu mewujudkan transformasi pembangunan berbasis potensi yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Rancangan APBD Kota Yogyakarta 2026 ini, Selain untuk melihat sejauh mana keseriusan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyiapkan SDM strategis yang mampu mendorong transformasi pembangunan yang mensejahterakan juga harus dapat mengevaluasi ketercapaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum, sehingga kebijakan anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta 2026 dapat sesuai dengan tema pembanguna yaitu :

“ Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta”.

Fraksi PKS menilai Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan berbagai terobosan untuk membangun infrastruktur perekonomian yang kuat serta menyelesaikan permasalahan yang di masyarakat. Sehingga rancangan anggaran APBD 2026 ini harus memberi daya dukung

anggaran yang memadai untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat dan juga tetap diupayakan untuk mencapai Tema Pembangunan yang telah dicanangkan bersama.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Pendapatan Daerah,

Total jumlah target pendapatan daerah pada Rancangan APBD tahun 2026 mencapai Rp.2.015.602.184.999,- (dua triliun lima belas milyar enam ratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) angka ini masih dibawah target tahun 2025 yang mencapai angka Rp 2.249.430.967.301,- (Dua triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah). Sedangkan untuk Pendapatan Daerah Asli (PAD) pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp.974.232.083.391,- (sembilan ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), angka ini juga masih dibawah target PAD tahun 2025 yang ditargetkan mencapai Rp 1.000.029.431.321,- (Satu triliun dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Pencapaian Pendapatan Asli Daerah harus terus ditingkatkan, Fraksi PKS Kota Yogyakarta mencatat bahwa persentase realisasi pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan selama ini masih dibawah 40% dan dengan target PAD dalam rancangan APBD Tahun 2025 yang mencapai 48,33% tentu harus kita apresiasi, hal ini penting untuk terus ditingkatkan karena tingginya nilai Total Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah harus terus ditingkatkan.

Permasalahan optimalisasi Pendapatan Daerah, harus kita urai dan selesaikan bersama. Mengingat problem belum optimalnya Pendapatan Daerah seakan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada solusi konkrit dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Belanja Daerah,

Total Anggaran Belanja Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp.2.091.187.266.936,- (dua triliun sembilan puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Fraksi PKS Kota Yogyakarta mendorong alokasi belanja daerah harus berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat Kota Yogyakarta, sesuai dengan tema besar pembangunan daerah

tahun 2026, Anggaran ini harapannya dapat terserap dengan baik dan maksimal untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Fraksi PKS mendorong untuk beberapa hal perlu menjadi kesepakatan bersama :

1. **Fraksi PKS memberikan apresiasi atas target PAD yang mencapai 48,33% dari target APBD**, namun dalam pencapaian target kami berpandangan bahwa perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi terkait PAD serta menyiapkan regulasi agar bisa target tersebut dapat tercapai.
2. Fraksi PKS meminta dengan tegas agar **Dana Kelurahan tidak mengalami efisiensi** atau pemotongan anggaran pada tahun 2026. Dana ini harus diamankan untuk memastikan keberlangsungan aktivitas vital di masyarakat, termasuk dukungan operasional untuk **Posyandu, PAUD**, kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan, serta aktivitas di tingkat **Kampung, RW, dan RT**, mengingat lembaga-lembaga tersebut merupakan garda terdepan dalam pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.
3. **Fraksi PKS menuntut agar realisasi belanja daerah harus dimaksimalkan dan diarahkan pada belanja urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat** dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang baik.
4. **Fraksi PKS mendorong adanya standardisasi dan kesetaraan dalam perhitungan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah swasta**, dengan menghapuskan model alokasi yang didasarkan pada pembobotan atau kuota berjenjang berdasarkan jumlah siswa. Perlu menjadi perhatian serius bahwa kebijakan penerima BOSDA yang saat ini hanya terbatas pada murid warga Kota Yogyakarta telah menimbulkan beban operasional yang berat bagi sekolah swasta, mengingat sebagian besar sekolah swasta juga menanggung biaya pendidikan bagi siswa non-warga kota yang tidak terjangkau oleh bantuan tersebut. Sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan, kami mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta

untuk mengambil peran lebih signifikan dalam mendukung sekolah swasta sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, guna menjamin keberlangsungan dan kualitas layanan pendidikan di Kota Yogyakarta.

5. **Perlindungan Tenaga Kerja Non-ASN:** Fraksi PKS menekankan agar kebijakan **efisiensi anggaran** di seluruh OPD, khususnya DPMPTSP, **tidak boleh mengakibatkan pengurangan atau pemutusan hubungan kerja** bagi tenaga kerja *outsourcing* maupun staf non-ASN lainnya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan publik.
6. **Optimalisasi Anggaran Kajian:** Fraksi PKS meminta agar alokasi anggaran untuk "kajian" atau "studi" tidak dikurangi jika terbukti signifikan. Kami mengusulkan agar setiap kajian diarahkan untuk hasil yang konkret, seperti:
 - a. Menghasilkan rekomendasi strategis untuk **peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**.
 - b. Menjadi **embrio Naskah Akademik** yang dapat ditindaklanjuti menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru.
7. **Penataan Alur Pengadaan (Per-Triwulan):** Mengusulkan agar perencanaan pengadaan barang dan jasa **tidak menumpuk di Triwulan I**. Alur anggaran harus didistribusikan secara proporsional ke triwulan berikutnya untuk memastikan penyerapan yang sehat dan eksekusi yang berkualitas.
8. **Kejelasan Event Promosi Daerah:** Meminta kejelasan dan evaluasi atas alokasi anggaran untuk *event* promosi di tahun 2026, seperti **Adeksi** dan partisipasi dalam pameran, untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung UMKM dan promosi daerah.
9. **Penguatan Digitalisasi (Smart City):** Mendorong penguatan **JSS (Jogja Smart Service)** sebagai bagian dari Smart City. Fraksi PKS memandang bahwa indikator keberhasilan digitalisasi adalah **menurunnya jumlah kunjungan fisik** ke Mal Pelayanan Publik (MPP) karena layanan tuntas secara *online*.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sebagai penutup, kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan kurang berkenan di hati.

Terimakasih atas perhatiannya

Wassalamualaikum wr.wb

Fraksi Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta



Cahyo Wibowo, S.T.

Ketua



Fajar Kurniawan, S.IP.

Sekretaris



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Yogyakarta

Hari / Tanggal : Rabu, 5 November 2025
Jam : 13.00 WIB.
Juru Bicara : Mohammad Sofyan, ST

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan dan semua anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati segenap jajaran Eksekutif,

Yang kami banggakan rekan-rekan Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi kita;

Dan yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatNya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Saudaraku Walikota Yogyakarta yang telah menyampaikan nota keuangan, kepada Badan Anggaran, *komisi-komisi*, unit-unit kerja dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan klarifikasi dan pencermatan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati

Latar Belakang dan Kedudukan Hukum RAPBD TA 2026, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2026 merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang vital, disusun sebagai dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Penyusunan RAPBD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota dan DPRD.

Secara strategis, APBD TA 2026 menandai tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2025-2045. Oleh karena itu, anggaran ini dituntut untuk tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan, sekaligus bersikap waspada, antisipatif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi.¹ Landasan hukum utama penyusunan anggaran ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa APBD harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Rapat Paripurna yang kami muliakan

Tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2026 ditetapkan sebagai "Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta".

Tematik pembangunan ini secara langsung mendukung visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta yang mencakup tiga pilar cita-cita: "Adil Makmur," "Lestari," dan "Berkeadaban".

Penerjemahan tema ini diwujudkan dalam Empat Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta 2026 ,Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman.Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Total Rancangan APBD TA 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.091.187.266.936.Postur anggaran menunjukkan adanya defisit struktural yang diantisipasi, yang kemudian ditutup melalui penerimaan pembiayaan,Target Pendapatan Daerah total adalah Rp 2.015.602.184.999, sementara rencana Belanja Daerah mencapai Rp 2.091.187.266.936.Selisih antara pendapatan dan belanja ini menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp 75.585.081.937.Defisit ini sepenuhnya ditutup oleh Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 75.858.081.937 (angka yang menutup defisit akhir).

Kemandirian fiskal Kota Yogyakarta, yang diukur dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, menunjukkan bahwa PAD ditargetkan sebesar Rp 974.232.083.391, atau menyumbang 48.33%,meskipun angka ini relatif tinggi untuk ukuran daerah perkotaan, analisis menunjukkan bahwa **Pendapatan Transfer tetap menjadi sumber pendapatan yang dominan dengan kontribusi 51.67% (Rp 1.041.370.101.608).**

Pendapatan Transfer sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat (Rp 926.690.340.154), yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 723.610.217.577, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 160.617.736.000, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Insentif Fiskal.**Dominasi pendapatan transfer ini menyiratkan bahwa kemandirian fiskal Kota Yogyakarta masih rentan terhadap fluktuasi dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**Lebih lanjut, Pemerintah Kota telah mengidentifikasi bahwa informasi mengenai alokasi dana transfer dari Pusat seringkali bersifat dinamis, menciptakan ketidakpastian dalam merencanakan program-program pengeluaran, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas implementasi APBD.

PAD ditargetkan tumbuh melalui peningkatan Pajak Daerah (Rp 694.2 B), Retribusi Daerah (Rp 77 B), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp 33.8 B), salah satu permasalahan utama yang diakui dalam Nota Keuangan adalah belum optimalnya

pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah, karena kebijakan yang ditempuh masih mengedepankan fungsi fasilitasi dan pelayanan daripada berorientasi pada pasar secara profesional.

Meskipun terdapat dorongan untuk mengoptimalkan aset, perlu diperhatikan adanya potensi pertentangan antara upaya komersialisasi aset (yang bertujuan meningkatkan PAD) dengan visi daerah "Berkeadaban" dan "Lestari". Pemanfaatan aset secara agresif mungkin meningkatkan pendapatan jangka pendek tetapi berisiko mengganggu nilai-nilai budaya, merusak aspek kelestarian lingkungan, atau memicu kenaikan biaya layanan publik yang membebani masyarakat. Oleh karena itu, strategi optimalisasi aset harus difokuskan pada model Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang terstruktur, yang mampu menarik investasi swasta sambil tetap menjaga fungsi pelayanan publik dan nilai sosial budaya, alih-alih melakukan divestasi atau komersialisasi penuh.

Untuk Pajak dan Retribusi Daerah, strategi yang ditempuh meliputi penyempurnaan peraturan daerah, penggalan potensi sumber PAD yang masih memungkinkan dioptimalkan, serta penegakan peraturan yang tegas dan adil. Pemerintah Kota juga berencana mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan, didukung oleh kemudahan penggunaan alat bantu berbasis teknologi, dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak.

Penutupan defisit struktural anggaran senilai Rp 75.858.081.937 sangat bergantung pada proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Nota Keuangan mengidentifikasi permasalahan krusial terkait kualitas SiLPA. Sebagian SiLPA yang dianggarkan untuk menutup defisit bukanlah SiLPA murni yang bersumber dari kelebihan capaian pendapatan, melainkan dana yang berasal dari kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya (*carry-over*).

Ketergantungan pada SiLPA non-murni ini mencerminkan adanya dua risiko mendasar yang perlu dicermati. Pertama, proyeksi pendapatan 2026 mungkin terlalu optimis jika SiLPA murni 2025 ternyata rendah. Kedua, yang lebih signifikan, adalah adanya masalah struktural dalam eksekusi anggaran tahunan, yaitu ketidakmampuan Perangkat Daerah untuk membelanjakan dana secara efektif dan tepat waktu. Jika proyek-proyek penting tahun 2025 terpaksa digeser dan didanai menggunakan SiLPA di tahun 2026, hal ini akan membebani

kapasitas pelaksanaan belanja tahun berjalan, berpotensi menghambat pencapaian target *Transformasi Pembangunan* yang diamanatkan dalam tema pembangunan daerah.

Alokasi belanja daerah TA 2026 direncanakan sebesar Rp 2.091.187.266.936. Analisis komposisi belanja sangat penting untuk menilai seberapa besar anggaran difokuskan pada investasi produktif jangka panjang. Komposisi Belanja Daerah menunjukkan dominasi signifikan pada Belanja Operasi dibandingkan Belanja Modal. Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp 1.926.619.448.966, setara dengan 92.13% dari total belanja. Belanja ini terutama terdiri dari Belanja Barang dan Jasa (Rp 957.5 M) dan Belanja Pegawai (Rp 847.2 M). Sebaliknya, Belanja Modal hanya dialokasikan sebesar Rp 145.528.877.143, atau hanya 6.96% dari total belanja.

Rasio Belanja Modal yang sangat rendah (di bawah 10%) merupakan indikator struktural yang dapat menghambat pencapaian target *Transformasi Pembangunan* dan penguatan infrastruktur (Prioritas 2). Belanja Modal, yang mencakup investasi aset tetap seperti Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Rp 43.3 M) serta Gedung dan Bangunan (Rp 48.4 M), adalah kunci untuk menghasilkan aset fisik baru dan menciptakan efek pengganda ekonomi jangka panjang. Rendahnya proporsi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kota Yogyakarta terbebani secara signifikan oleh biaya rutin, yang membatasi kemampuan untuk mendanai investasi pembangunan prasarana dan sarana baru yang krusial bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan belanja memprioritaskan layanan dasar, peningkatan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan. Pengelolaan belanja diarahkan pada efisiensi dan efektivitas untuk menghasilkan *multiplier effect* yang optimal terhadap perekonomian daerah. Dengan alokasi Belanja Barang dan Jasa yang mendekati Rp 1 Triliun (Rp 957.5 M), kualitas pengeluaran ini sangat menentukan dampak ekonomi lokal. Belanja pembangunan harus dioptimalkan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga dan diintegrasikan dengan sumber pendanaan lain (APBN, APBD DIY, CSR). Untuk mendukung Prioritas 3 (Peningkatan Perekonomian), perlu dipastikan bahwa mekanisme pengadaan Belanja Barang dan Jasa memprioritaskan penggunaan produk dan jasa dari pelaku usaha lokal dan UMKM di Kota Yogyakarta, sehingga belanja operasional yang besar ini dapat secara langsung menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Prioritas 1: Pemantapan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan)



Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia (Prioritas 1) adalah fondasi utama transformasi pembangunan daerah. Alokasi anggaran terbesar memang diarahkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, mencerminkan fokus pada investasi manusia. Urusan Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp 463.5 Miliar, sementara Urusan Bidang Kesehatan dialokasikan sebesar Rp 421 Miliar.

Fokus kebijakan dalam sektor ini meliputi peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan yang adil, serta program-program spesifik untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka *stunting*. Wali Kota Yogyakarta juga menekankan bahwa kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh lingkungan (sekitar 70% faktor penentu), sehingga program revitalisasi kampung bersih dan sehat didorong sebagai upaya integral untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Untuk mencapai dampak SDM yang holistik, alokasi anggaran sektor kesehatan harus bersinergi secara erat dengan alokasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Anggaran Dinas Kesehatan (Rp 192.8 M) harus dikaitkan dengan program penataan lingkungan (DLH Rp 106.9 M). Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bahwa investasi pada kesehatan promotif dan preventif didukung oleh lingkungan yang sehat, sehingga menciptakan dampak yang lebih optimal dan terintegrasi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesehatan warga.

Prioritas 2: Ketahanan Lingkungan dan Infrastruktur (Defisit Sampah)

Prioritas kedua menekankan pada Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman. Salah satu isu strategis yang paling mendesak dan menimbulkan beban fiskal tinggi adalah pengelolaan persampahan.

Pascadesentralisasi, anggaran pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta membengkak secara signifikan. Biaya operasional untuk mengelola 200 ton sampah mencapai Rp 20 Miliar per tahun (dengan biaya pengelolaan Rp 450 ribu per ton), sementara target retribusi sampah hanya Rp 6 Miliar. Hal ini menciptakan defisit operasional murni (subsidi silang) sebesar Rp 14 Miliar per tahun.⁴ Defisit operasional yang besar ini merupakan beban fiskal yang tidak efisien dan bertentangan langsung dengan prinsip keberlanjutan (*Lestari*) yang diusung dalam visi daerah.

Untuk mengatasi defisit ini, Pemerintah Kota telah menginisiasi program pengelolaan sampah hulu seperti Gerakan Zero Sampah Anorganik, penguatan bank sampah, dan program "Sampah Segar" yang mengedepankan pemilahan di sumber dengan sistem *real-time*. Namun, solusi jangka panjang menuntut realokasi Belanja Modal untuk infrastruktur pengolahan sampah. Mengingat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mematangkan implementasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada 2026, Belanja Modal Kota Yogyakarta harus dipersiapkan untuk teknologi pengolahan skala besar (seperti TPS3R atau RDF) guna mereduksi volume sampah yang dibuang dan mengurangi ketergantungan pada biaya operasional yang mahal.

Prioritas 3: Peningkatan Perekonomian dan Pengembangan Kewilayahan

Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat (Prioritas 3) diarahkan melalui pengembangan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi dan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alokasi anggaran untuk Dinas Pariwisata adalah Rp 18.Miliar dan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Rp 17.4 Miliar.Fokus kebijakan mencakup pengembangan sarana prasarana baru untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi berbasis wilayah atau kampung tematik.Selain itu, alokasi dana juga diberikan untuk mendukung kegiatan di tingkat kewilayahan (Kemantren dan Kelurahan) sebagai kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

Meskipun pariwisata adalah penggerak PDRB, keberhasilan pembangunan ekonomi harus diukur berdasarkan dampak inklusifnya—yaitu penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.Penting bagi Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa Belanja program pariwisata dan UMKM tidak hanya berfokus pada indikator makro (seperti jumlah wisatawan), tetapi diukur dengan tolok ukur yang berfokus pada peningkatan langsung pendapatan masyarakat di tingkat akar rumput, memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan *inklusif*.

Prioritas 4: Pemantapan Kinerja Aparatur dan Efisiensi Birokrasi

Prioritas keempat diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan serta inovasi untuk optimalisasi pelayanan publik. Analisis postur anggaran menunjukkan adanya isu proporsionalitas belanja antara unit pelayanan langsung dengan unit penunjang administratif. Upaya pengendalian biaya rutin pada sektor administrasi harus terus dilakukan agar dana yang

ada dapat dialokasikan kembali ke sektor-sektor pelayanan publik yang memerlukan investasi modal dan operasional yang tinggi, seperti penanganan persampahan dan peningkatan kualitas infrastruktur.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN MITIGASI RISIKO FISKAL JANGKA PANJANG

Aspek Pembiayaan Daerah menunjukkan bahwa Pengeluaran Pembiayaan (untuk penyertaan modal, pembayaran utang pokok, atau pembentukan dana cadangan) tidak dianggarkan sama sekali. Salah satu permasalahan yang diakui oleh Pemerintah Kota adalah bahwa kewajiban penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meskipun harus menyesuaikan kemampuan keuangan, tetap diperlukan agar BUMD dapat memberikan kontribusi lebih optimal pada pendapatan daerah di masa mendatang. Tidak adanya alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah pada RAPBD 2026 berarti Pemerintah Kota kehilangan momentum untuk memperkuat fondasi bisnis BUMD. Padahal, optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD) merupakan salah satu strategi PAD yang telah ditetapkan. Tanpa investasi modal, kemampuan BUMD untuk tumbuh dan menjadi alat pendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemandirian fiskal akan terhambat, sehingga dibutuhkan peninjauan kembali dalam APBD Perubahan 2026 atau APBD 2027.

2 Strategi Mitigasi Risiko Ketidakpastian Fiskal

Untuk menghadapi risiko ketidakpastian dan dinamika yang tinggi, strategi mitigasi fiskal menjadi penting. Penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 15.000.000.000 berfungsi sebagai bantalan fiskal yang krusial. Dana ini digunakan untuk keadaan darurat, termasuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa, serta kerusakan prasarana yang mengganggu pelayanan publik.

Selain itu, Nota Keuangan menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas belanja melalui perbaikan pengukuran indikator sasaran dan perlunya antisipasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBD. Hal ini diperkuat dengan kebutuhan untuk meningkatkan proses verifikasi dan validasi data secara reguler, serta mendorong sistem data yang terintegrasi, yang akan membantu Pemerintah Daerah mendeteksi permasalahan sejak dini dan memitigasi risiko fiskal secara lebih akurat.

REKOMENDASI STRATEGIS DAN OPTIMALISASI RAPBD 2026

Berdasarkan analisis postur fiskal, komposisi belanja, dan isu-isu kritis yang diidentifikasi, berikut adalah rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan RAPBD 2026 agar lebih responsif terhadap harapan masyarakat dan target transformasi pembangunan:

1 Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Fiskal dan Potensi

Optimalisasi Aset Non-Komersial: Pemerintah Kota harus segera menyusun kerangka kerja yang jelas untuk mengklasifikasikan aset daerah berdasarkan nilai ekonomi vs. fungsi sosial/budaya. Pemanfaatan aset bernilai ekonomi tinggi harus diprioritaskan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) yang terstruktur, guna meningkatkan PAD tanpa mengorbankan visi *Berkeadaban* dan fungsi pelayanan publik.

Penanggulangan Defisit Sampah: Guna mengatasi defisit operasional pengelolaan sampah yang mencapai Rp 14 Miliar per tahun, diperlukan langkah tegas dalam penyesuaian tarif retribusi yang progresif serta penerapan insentif dan sanksi yang didukung teknologi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Gerakan Zero Sampah Anorganik dan program *Sampah Segar*.

Diversifikasi dan Resiliensi PAD: Mengingat tingginya ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan terhadap guncangan eksternal (seperti pandemi), strategi intensifikasi pajak daerah non-pariwisata perlu diperkuat untuk membangun resiliensi fiskal dan kemandirian daerah.

2.Rekomendasi Peningkatan Kualitas Belanja dan Pencapaian Target

Peningkatan Proporsi Belanja Modal: Direkomendasikan untuk melakukan peninjauan ulang yang mendalam terhadap Belanja Barang dan Jasa (Rp 957.5 B) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) non-pelayanan dasar. Tujuannya adalah meredistribusi dan meningkatkan proporsi Belanja Modal, yang saat ini hanya 6.9% , menjadi minimal 10% dari total belanja, guna mendanai investasi transformatif yang dibutuhkan untuk penguatan infrastruktur (Prioritas 2).

Investasi Modal Pengelolaan Sampah: Alokasi Belanja Modal yang memadai harus disiapkan khusus untuk infrastruktur pengolahan sampah di hulu (seperti optimalisasi TPS3R

atau teknologi kompos skala besar). Investasi ini bertujuan mereduksi volume sampah yang dibuang, sehingga dapat menekan biaya operasional yang saat ini memberatkan anggaran.

Pengukuran Kinerja Inklusif: Program pembangunan ekonomi (Prioritas 3) harus diukur menggunakan tolok ukur yang berfokus pada hasil, seperti penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dan bukan hanya mengandalkan indikator masukan (misalnya, jumlah kegiatan) atau output makro (misalnya, PDRB).

3.Rekomendasi Kinerja dan Akuntabilitas Birokrasi

Transparansi SiLPA dan Kapasitas Eksekusi: Pimpinan daerah perlu menyajikan data yang transparan dan terperinci mengenai komposisi SiLPA (membedakan antara SiLPA murni dan *carry-over* proyek). Langkah ini esensial untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kesehatan fiskal dan menilai kemampuan eksekusi anggaran tahun sebelumnya, serta menghindari beban pelaksanaan yang tidak realistis di tahun 2026.

Pengawasan dan Sinergi Lintas Sektor: Harus diterapkan mekanisme pengawasan program terintegrasi yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan terpadu ini penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan menciptakan dampak holistik dan mencapai keberhasilan target kualitas SDM dan lingkungan, sesuai dengan penekanan strategis Wali Kota.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Mohammad Sofyan, ST
KETUA

Indaruwanto Eko Cahyono, SH
SEKRETARIS

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**



**TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
KOTA YOGYAKARTA**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRDKOTA YOGYAKARTA
05 NOVEMBER 2025
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
KOTA YOGYAKARTA**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Yogyakarta
Hari/ Tanggal : Rabu, 05 November 2025
Jam : 13.00 WIB
Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati,
Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta;
Saudara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
Saudara Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kota Yogyakarta.

Sidang Paripurna yang kami hormati

APBD berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran.

Dengan disusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan keuangan daerah, memastikan penggunaan dana publik secara efisien dan transparan, serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

RAPBD tidak hanya mencerminkan prioritas dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian tujuan disusunnya APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.

Tema Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 “ Penguatan Potensi Daerah Sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yogyakarta. “

Dengan tema tersebut diharapkan potensi kekayaan daerah Kota Yogyakarta baik secara fisik maupun non fisik dapat dikembangkan secara maksimal sebagai fondasi pembangunan Kota Yogyakarta, sehingga pembangunan Kota Yogyakarta dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan potensi lokal dengan support dari pemerintah kota Yogyakarta, dengan harapan dapat menghasilkan kebermanfaatn bagi seluruh elemen masyarakat Kota Yogyakarta melalui cara atau proses pembangunan secara bertahap namun konsisten dan berkelanjutan. APBD digunakan untuk mengalokasikan bantuan kepada masyarakat miskin atau kelompok rentan melalui program-program sosial, APBD membantu memastikan bahwa anggaran tidak hanya terkonsentrasi pada daerah tertentu saja, tetapi dapat disalurkan ke seluruh wilayah dengan proporsional, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah daerah. Tujuan akhir dari adanya pembangunan tentu untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat mencakup aspek-aspek kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan taraf hidup, akses dan layanan terhadap fasilitas umum yang lebih baik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan yang adil Makmur dan berkeadaban.

Sidang Paripurna yang kami hormati

Menanggapi Pengantar Nota Keuangan Penjabat Walikota Yogyakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026, maka Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan beberapa hal dicermati dan diperhatikan.

A. BIDANG PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Daerah sebesar 2.091.187.266.936,- (dua triliun sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
2. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta ditargetkan sebesar Rp.974.232.083.391,- (Sembilan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang mengalami penurunan sebesar Rp. 25.797.347.930,-(dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga rtus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) dari target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun anggaran 2025 sebelumnya sebesar 1.000.029.431.321,- (Satu triliun dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Namun kami mengapresiasi adanya peningkatan persentase kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 48,33% (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga persen) dari sebelumnya sebesar 47,85% (empat puluh tujuh koma delapan puluh lima persen).
Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap PAD Kota Yogyakarta akan terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun;
3. Dana Alokasi Umum tahun Anggaran 2026 Kota Yogyakarta diasumsikan sebesar Rp. 723.610.217.577,- (Tujuh ratus dua puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima

ratus tujuh puluh tujuh rupiah) mengalami kenaikan dari Dana Alokasi Umum tahun Anggaran 2025 Kota Yogyakarta dengan asumsi sebesar 27.339.945.426 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Dana Alokasi Khusus tahun Anggaran 2026 Kota Yogyakarta sebesar Rp.160.617.736.000,- (seratus enam puluh miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mengalami penurunan sebesar Rp.44.762.958.000,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Dana Intensif Fiskal tahun Anggaran 2026 Kota Yogyakarta sebesar Rp. 8.381.840.000 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh juta rupiah);

B. BELANJA DAERAH

1. Belanja daerah harus diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak menyimpang dari tematik **Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2026;**
2. APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, untuk itu diperlukan sikap kehati-hatian yang lebih responsif terhadap pengalokasiannya, sebagai antisipasi untuk meminimalisir adanya kemungkinan skenario politis yang bergerak dinamis sehingga berpotensi menimbulkan adanya konflik serta gejolak, dengan adanya sikap antisipatis dan responsif terhadap adanya potensi kesalahan dalam hal perencanaan serta penggunaan anggaran diharapkan dapat memaksimalkan pengalokasian anggaran APBD Kota Yogyakarta berkelanjutan, tepat sasaran dan

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
PENGANTAR NOTA KEUANGAN DAN NOTA KEUANGAN
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026**

Disampaikan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 November 2025
Jam : 13.00 WIB
Juru Bicara : Yogo Prasetyo Pri Hutomo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;
Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;
Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan tentang Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 pada paripurna yang lalu.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD disusun berdasarkan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun dokumen penganggaran yang meliputi Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dokumen perencanaan dan penganggaran ini dirancang dan disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*).

Rencana kerja tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang merupakan perwujudan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rencana kerja tersebut kemudian dituangkan dalam satuan moneter, dalam bentuk paling ringkas yaitu APBD yang menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

APBD merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menggunakan APBD untuk mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, terutama mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah. APBD selain memiliki kemampuan memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya serapan anggaran secara efektif yang didasarkan pada perencanaan berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang di asumsikan secara terukur selama kurun waktu 1 tahun.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan dukungan pelayanan jasa yang memadai untuk keberlanjutan pembangunan dalam segala bidang termasuk infrastruktur dan pariwisata sebagai penggerak

ekonomi utama untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 5 (lima) alasan yang dapat digunakan sebagai dasar Perubahan APBD, yaitu (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) keadaan darurat; dan/atau (5) keadaan luar biasa.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 dari Penjelasan Saudara Penjabat Walikota, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa:

1. Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong OPD untuk menuntaskan program-program kegiatannya di tengah pemulihan laju perekonomian Kota Yogyakarta dengan harapan adanya pemulihan sosial ekonomi di wilayah Kota Yogyakarta menjadi stimulus dalam upaya menggerakkan perekonomian dimasyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Disamping itu, dengan banyaknya jenis bansos yang diberikan kepada masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana kegiatan bansos agar ikut cek and ricek terhadap usulan masyarakat yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah agar lebih tepat sasaran.
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah serta belum dilakukan secara profesional yang berorientasi pada pasar, hal ini terjadi karena beberapa kebijakan yang ditempuh masih mengedepankan fungsi fasilitasi dan pelayanan. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Pengelolaan aset

daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat.

4. Pengelolaan PAD yang belum optimal, efisien dan efektif. Untuk meningkatkan PAD secara signifikan dan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menerapkan berbagai strategi yang terintegrasi. Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi, Pemanfaatan Aset dan Sumber Daya Daerah, Perbaikan Sistem Administrasi dan Pengawasan, Inovasi Kebijakan Fiskal yang Responsif dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
5. Kurangnya kepatuhan sebagian masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Bahwa rendahnya kesadaran pajak disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain: kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak, persepsi ketidakadilan sistem perpajakan, dan minimnya sosialisasi yang komprehensif sehingga menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang berbasis pada edukasi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.
6. Proses Perubahan Anggaran diperlukan pencermatan kembali terhadap pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah sehingga terdapat ruang untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk merespon dinamika eksternal dan internal yang terjadi sepanjang tahun berjalan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

7. Fraksi Partai Golkar berharap dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026 ini dapat memunculkan program-program yang dapat menunjang kehidupan warga Kota Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan. Terutama untuk para pekerja sektor informal yang di PHK atau diistirahatkan, dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan menjadi upaya menggerakkan perekonomian masyarakat terutama dalam bidang UMKM. Kami berharap program jaring pengaman sosial telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya.

8. Kami menyadari bahwa pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ini memerlukan waktu dan perhatian khusus. Kami yakin, dilandasi semangat merajut kebersamaan, membangun kesepakatan, dan menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab, kita senantiasa mampu bekerja secara kolaboratif serta berdiskusi secara konstruktif dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama untuk Kota Yogyakarta yang lebih maju, berdaya saing, dan lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah serta belum dilakukan secara profesional yang berorientasi pada pasar, hal ini terjadi karena beberapa kebijakan yang ditempuh masih mengedepankan fungsi fasilitasi dan pelayanan. Pengelolaan PAD yang belum optimal, efisien dan efektif. Kurangnya kepatuhan sebagian masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Informasi alokasi dana transfer dari Pemerintah bersifat dinamis. Beberapa obyek pendapatan yang bersumber dari transfer pusat ke daerah, sering mengalami perubahan

alokasi sehingga tidak ada kepastian informasi mengenai dana transfer.

10. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan penggunaan alat bantu berbasis teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;

11. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara.

Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan,

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassallamualaikum wr, wb.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DPRD KOTA YOGYAKARTA


KETUA,




R. Candra Akbar Ishmata, S.H



SEKRETARIS,



Yogo Prasetyo Pri Hutomo



**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026 KOTA YOGYAKARTA.**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
5 November 2025**

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026 KOTA YOGYAKARTA.**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang
berbahagia.**

Salam Restorasi Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Walikota yang telah menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan September lalu.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah. Tujuan disusunnya APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.

APBD harus pro rakyat, yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin. Presiden meminta agar APBD bisa menciptakan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan. Dalam hal ini, desain program untuk bisa langsung membantu masyarakat terutama yang kurang mampu menjadi sangat penting. Sebagaimana himbauan dari Mendagri bahwa penting untuk melakukan evaluasi APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Menanggapi Pengantar Nota Keuangan Walikota Yogyakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

A. Bidang Pendapatan Daerah.

1. Pendapatan Daerah sebesar 1.904.561.788.319,- (satu triliun sembilan ratus empat miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta sebesar Rp. 984.602.086.091,- (sembilan ratus delapan puluh empat miliar enam ratus dua juta delapan puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah) atau berkontribusi sebesar 51,69% (lima puluh satu koma enam puluh sembilan persen) dari Pendapatan Daerah. Fraksi Partai NasDem mengapresiasi PAD telah menyumbang lebih dari separo dari total pendapatan Daerah Kota Yogyakarta, meskipun belum menyentuh angka satu triliun. Kami tetap konsisten menggaungkan PAD Kota Yogyakarta menuju satu triliun, sehingga Kami berharap tahun anggaran 2027 PAD Kota Yogyakarta mencapai satu triliun lebih.
2. Harus ada upaya dan keinginan bersama untuk terus meningkatkan PAD Kota Yogyakarta. Dalam rangka menuju harapan tersebut, Fraksi Partai NasDem terus mendorong agar

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan dan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah pada masyarakat.
 - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang sudah ada.
 - 3) Menginventarisasi potensi pendapatan baru terutama sektor pariwisata dan retribusi pembangunan gedung.
 - 4) Meningkatkan pengawasan izin pembangunan gedung perhotelan dan usaha lainnya.
 - 5) Meningkatkan produktivitas dan profesionalitas manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.
3. Pendapatan Daerah dari dana transfer sebesar Rp.851.120.119.518,- (delapan ratus lima puluh satu miliar seratus dua puluh juta seratus sembilan belas ribu lima ratus delapan belas rupiah), atau 44,68 % dari Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026. Besaran dana transfer sudah di bawah PAD yang menyumbang di angka 51,69% dari Pendapatan Daerah. Kami berharap ke depannya kondisi ini bisa terus ditingkatkan.
4. Selanjutnya, langkah kongkret apa yang akan diambil Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan PAD, selain yang telah kami sarankan di atas? Ke depannya, Kami berharap PAD terus mengalami peningkatan karena pembangunan daerah yang ideal harus mengandalkan sumber PAD Kota Yogyakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

B. Belanja Daerah

1. Tema pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta. Kami Fraksi Partai NasDem mendukung prioritas pembangunan ini agar bisa sejalan dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mencakup tiga kata sebagai harapan bersama masyarakat Kota Yogyakarta, yaitu 'Adil Makmur', 'Lestari', dan 'Berkeadaban'. Kami menekankan, selain memaksimalkan potensi daerah secara fisik, juga pembangunan non fisik terkhusus sektor Sumber Daya Manusia karena relevan kondisi sosial masyarakat Kota Yogyakarta yang banyak bergerak dalam bidang jasa.
2. APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, maka diperlukan kehati-hatian, antisipasif dan responsip dalam membuat perencanaan dan program kerja. APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Kami Fraksi Partai NasDem memberikan penekanan kepada Pemkot Yogyakarta, agar melakukan sosialisasi secara maksimal terkait program peningkatan sumber daya manusia dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi penting kami sampaikan karena sebagai modal utama

Pemkot Yogyakarta untuk merealisasikan tema pembangunan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.

4. Kami mengapresiasi semua OPD yang telah bersepakat mengurangi belanja operasional sebagai bentuk respon terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
5. Kami Turut prihatin atas pengurangan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Kota Yogyakarta, harapan kami itu bisa dikembalikan di Anggaran perubahan Tahun 2026. Ini sebagai bentuk dukungan Kami terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh pegawai yang ada.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

C. Pembiayaan Daerah

1. Anggaran yang biasanya setiap tahun digunakan untuk penyertaan modal, karena di tahun 2026 tidak ada alokasinya, maka anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat oleh OPD terkait.
2. Kami menegaskan kembali pengawasan terhadap manajemen pengelolaan aset daerah terus ditingkatkan. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa maksimalisasi potensi aset daerah merupakan salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat dan seluruh hadirin yang terhormat.

Demikian Pandangan Umum Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan-Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum ini, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 5 November 2025

**Fraksi NasDem
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua	Sekretaris
	
Sigit Wicaksono, S. Kom	Oleg Yohan



FRANSI Partai NasDem
DPRD Kota Yogyakarta



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**

